

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menekan angka kecelakaan kendaraan bermotor di jalan yang disebabkan oleh faktor manusia, maka pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki ketrampilan, kompetensi serta etika berlalu lintas pada saat mengemudikan kendaraan bermotor, yang kesemuanya itu dapat diperoleh antara lain dari lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
 - b. bahwa lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor antara lain memiliki instruktur yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standar kurikulum pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, bertanggung jawab, disiplin dalam berkendara serta memiliki tingkah laku dan sikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat izin dari Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor di kota Surabaya, perlu mengatur ketentuan mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346)

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 494);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek terhadap para calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan, terampil, disiplin dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan.
9. Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Perhubungan kepada setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan operasionalnya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor untuk dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dari Kepala Daerah.
- (2) Atas penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor tidak dipungut biaya.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB III
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN MENGENAL KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbentuk :

- a. badan hukum; atau
- b. perorangan.

BAB IV
PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Untuk dapat memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon badan hukum atau kartu tanda penduduk bagi pemohon perorangan;
- b. memiliki atau menguasai ruang/kelas untuk belajar yang memadai;
- c. memiliki atau menguasai lokasi yang memenuhi persyaratan untuk praktek mengemudi kendaraan bermotor;
- d. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk praktek mengemudi kendaraan bermotor;
- e. memiliki alat bantu untuk kepentingan pengajaran berupa alat-alat instruksi dan alat-alat penolong instruksi;
- f. memiliki kepustakaan di bidang lalu-lintas;
- g. memiliki struktur organisasi penyelenggara pendidikan mengemudi kendaraan bermotor; lengkap dengan personil dan uraian tugas masing-masing;
- h. menyerahkan daftar nama personil dan riwayat hidup pengelola dan instruktur yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan sertifikasi instruktur mengemudi yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur;

- i. menyerahkan peraturan tata tertib penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
- j. menyerahkan rekomendasi penyelenggaraan kursus mengemudi dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- k. menyerahkan kurikulum pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
- l. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk :

- a. mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam izin;
- b. mengumumkan biaya pendidikan mengemudi yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh calon peserta pendidikan mengemudi;
- c. menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi kendaraan bermotor yang dilengkapi :
 - 1. tanda bertuliskan latihan dan identitas Lembaga yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang kendaraan bermotor;
 - 2. rem dan kopling tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
 - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur;
- d. dalam melaksanakan kegiatan harus mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili usaha atau perubahan penanggung jawab atau pemilik usaha;
- f. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan.

- g. mematuhi ketentuan mengenai rute jalan untuk penyelenggaraan latihan/praktek mengemudi yang telah disetujui oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- h. mengganti kendaraan bermotor yang tidak laik jalan untuk latihan/praktek mengemudi.

Pasal 6

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 9

Bentuk pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain:

- a. pemberian sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Instruktur Pengemudi;
- c. pemberian bimbingan dan arahan terkait dengan ketaatan pemenuhan kewajiban dan larangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor.

Pasal 10

Bentuk pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain :

- a. pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor dalam kepemilikan izin;
- b. pengawasan terhadap operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor;
- c. pengawasan terhadap kualitas peserta didik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi di lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penyegelan/penutupan tempat usaha.

Pasal 12

Setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. penyegelan/penutupan tempat usaha.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12, setiap Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,**

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, seakan berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan, salah satu penyumbang angka kecelakaan di jalan tersebut adalah faktor manusia sebagai sisi pengemudi yang masih sering melakukan pelanggaran dan kesalahan ketika ada di jalan. Dengan demikian pendidikan mengemudi sebagai salah satu landasan dasar dalam berkendara di jalan raya menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi seharusnya menghasilkan lulusan yang kredibel dalam arti memenuhi kompetensinya sebagai pengemudi, dan saat ini banyak terdapat sekolah mengemudi dengan nama dan praktek penyelenggaraan yang bervariasi.

Bahwa keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi pembangunan non fisik di bidang perhubungan dari pemerintah.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi harus memposisikan diri serta meningkatkan peran strategisnya dalam menghasilkan pengemudi yang kompeten dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi perlu melakukan pengaturan agar menjadi lebih baik dalam hal kualitasnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan khususnya yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak terampil dan disiplin dalam berkendara serta memiliki tingkah laku dan sikap mental yang kurang baik dalam berlalu lintas di jalan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi badan usaha dan usaha orang perseorangan yang bergerak di bidang jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19